



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 199 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Membatja : surat Ir. Sakirman tertanggal 6 Djuni 1950 tentang permintaan berhenti sebagai Anggota Panitia Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia;
Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk meluluskan permintaan tersebut;
Mengingat : Keputusan Kami tanggal 3 Djuni 1950 Ni. 185 tahun 1950;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 8 Djuni 1950 memberhentikan:

Ir. SAKIRMAN
Dokter Tentara di D.K.T.A.D.,

dengan hormat dari djabatannya sebagai Anggota Panitia Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia atas permintaan sendiri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuni 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
Untuk beliau,
PERDANA MENTERI

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI

MOHAMMAD HATTA